



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di xxxxxx, pada tanggal 18 April 1982 (umur 41 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai : **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di xxxxxx, pada tanggal 30 Mei 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor xxxxxxxx2023/PA.Mtr, tanggal 20 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2014, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan Karang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Hlm 1 dr 17 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 32 tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 28 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama : xxxxxxxx, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : xxxxxxxxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxxxxxxxxxxx Mataram, selama kurang lebih 5 tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, xxxxxxxxxxxxxx, TK, umur 8 tahun (Mataram, 22 Juni 2015) diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx dengan alasan untuk persyaratan mengurus perceraian sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm 2 dr 17 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak bulan Maret 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa pada bulan Februari 2018 Tergugat pulang ke Banglades untuk menjenguk orangtuanya, kemudian pada bulan Maret 2019 Tergugat hilang kabar dan tidak pernah komunikasi lagi dengan Penggugat sampai saat ini, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Hlm 3 dr 17 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak datang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor xxx.G/2023/PA.Mtr, tanggal 21 September 2023 dan Nomor xxxxxG/2023/PA.Mtr, tanggal 23 Oktober 2023 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah dengan kumulasi gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2014, yang dilangsungkan secara agama Islam di Lingkungan xxxxxxxxxxxxxxxx, telah sesuai secara syariat Islam namun belum terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki buku nikah. Selanjutnya keadaan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi dengan Tergugat disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang;

Bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan secara normatif didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf (a)

Hlm 4 dr 17 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan mengenai alasan perceraianya Penggugat mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat atau setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Atas nama PENGGUGAT NIK: xxxxxxxxxxxx Tanggal 26-06- 2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi sebagai Kepala Lingkungan ditempat Penggugat tinggal;

Hlm 5 dr 17 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 22 April 2014 saksi datang waktu menikahnya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Islam di Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama : xxxxxxxxxxxx, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sehingga telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun (lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 22 Juni 2015) diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar awal tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk

Hlm 6 dr 17 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 22 April 2014 saksi datang waktu menikahnya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Islam di Lingkungan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama : xxxxxxxxxxx, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: xxxxxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sehingga telah dikaruniai seorang anak

Hlm 7 dr 17 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun
(xxxxxxxxxxx, 22 Juni 2015) diasuh oleh Penggugat;;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar awal tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (Vide; Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Hlm 8 dr 17 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian terlebih dahulu dipertimbangkan tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat apakah mempunyai legal standing sebagai pihak dalam a-quo atau tidak?

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah dengan kumulasi gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2014, di Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang xxxxxxxxxxxxxxxx, telah sesuai secara syariat Islam namun belum terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki buku nikah. Selanjutnya keadaan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi dengan Termohon disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan secara normatif didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf (a) yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan mengenai alasan perceraian Pemohon mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian terlebih dahulu dipertimbangkan tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat apakah mempunyai legal standing sebagai pihak dalam a-quo atau tidak?

Menimbang bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Pemohon sehingga harus

Hlm 9 dr 17 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon atau setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta saksi – saksi yakni : SAKSI-SAKSI;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan Penggugat berdomisili di Kota Mataram yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah secara syariat Islam pada tanggal 22 April 2014 di Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Mutazam disaksikan 2 (dua) orang saksi dengan mas kawin berupa uang

Hlm 10 dr 17 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00 dibayar tunia dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka dan saksi juga mengetahui karena sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 Penggugat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang. Unggas I, Lingkungan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sedang Tergugat semula tinggal bersama Penggugat sebagaimana alamat Penggugat namun saat ini tidak lagi diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI (ghoib) dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah secara syariat Islam pada tanggal 22 April 2014 di Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Mutazam disaksikan 2 (dua) orang saksi dengan mas kawin berupa uang Rp.500.000,00 dibayar tunia dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka dan saksi juga mengetahui karena sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 Penggugat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Gang. Unggas I, Lingkungan Karang xxxxxxxxxxxx, sedang Tergugat semula tinggal bersama Penggugat sebagaimana alamat Penggugat namun saat ini tidak lagi diketahui alamatnya diseluruh wilayah

Hlm 11 dr 17 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI (ghoib) dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.sehingga membuktikan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat Islam dan telah pula terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti – bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 April 2014 di Lingkungan Karang xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama : xxxxxx, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : xxxxxxxxxxxx dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 32 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 28 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka perceraian;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sehingga telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK laki-

Hlm 12 dr 17 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, umur 8 tahun (xxxxxxx 22 Juni 2015) diasuh oleh Penggugat;;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2019 hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;
8. Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Penggugat untuk mensyahkan pernikahannya tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Dengan demikian maka gugatan Penggugat dalam perkara a-quo telah mempunyai *legal standing* sebagai pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Hlm 13 dr 17 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai tuntutan perceraian, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak awal tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Petitum Tentang perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu :

1. Al Quran

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal."* (An-Nisa' ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Hlm 14 dr 17 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

3. Peraturan perundang-undangan yaitu Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (a) jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 3 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (Furqan Shahariar bin Muhammad Idris) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm 15 dr 17 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sahnya pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang di laksanakan pada tanggal 22 April 2014 di Lingkungan Karang Taliwang Kelurahan karang Taliwang ,Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
4. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Furqan Shahariar bin Muhammad Idris) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.565.000,00 (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari ini, Senin tanggal 15 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Rajab* 1445 *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Kartini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Ernawati S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Zabidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm 16 dr 17 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Drs.H. Nasrudin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

H. Zabidi, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	-,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	-,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	420.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	-,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	565.000,00

(Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm 17 dr 17 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Mtr